



KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR : 143/SEK.PA.W20-A2/SK.KU1.1.1/IX/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025 (DIPA Nomor SP DIPA-005.01.2.307509/2025 tanggal 2 Desember 2024 dan SP DIPA-005.04.2.309076/2025 tanggal 2 Desember 2024), maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama tentang Penunjukan Tim Pengelola Keuangan Tahun 2025.
b. bahwa berdasarkan hasil Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya khususnya Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, maka dipandang perlu untuk mengganti Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM.
c. bahwa Pejabat yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang tersebut dalam diktum pertama surat keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung;


6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
12. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Nomor : 88/SEK.PA.W20-A2/SK.KU1.1.1/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Tim Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Watampone Tahun 2025.
- Pertama : Menujuk/mengangkat kembali nama-nama yang tersebut dalam lampiran I Surat Keputusan ini masing-masing sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji dan Penandatanganan SPP/SPM, Bendahara Pengeluaran, Pengelola PNBP dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Agama Watampone Tahun Anggaran 2025;
- Kedua : Kepada pejabat yang ditunjuk/diangkat sebagaimana pada point Pertama di atas, wajib menyampaikan contoh tanda tangan (Specimen) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pernendaharaan Negara (KPPN) Watampone;
- Ketiga : Kepada Pejabat yang tersebut pada point pertama dalam Surat Keputusan ini diberikan honor/jasa sesuai DIPA Tahun Anggaran 2025;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada : 16 September 2025

Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Watampone



Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI;
3. Kepala Kanwil XXIII Ditjen Perbendaharaan Negara Dep. Keuangan Makassar;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Watampone.
6. Ketua Pengadilan Agama Watampone, sebagai laporan.

Lampiran
 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna
 Barang Pengadilan Agama Watampone Tahun 2025
 Nomor : 143/SEK.PA.W20-A2/SK.KU1.1.1/IX/2025
 Tanggal : 16 September 2025

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
 PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	HONORARIUM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Zainuddin, S.Ag NIP. 197310152001121004	Pembina, IV/a	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	1.800.000,-
2.	Saiful Bahri, SH NIP.1984112920121003	Penata, III/c	Kasubbag. Umum dan Keuangan	Pejabat Pembuat Komitmen	1.750.000,-
3.	Nurhidayah NIP.197807052002122001	Pembina, IV/a	APK APBN Ahli Muda	Pejabat Penguji & Penandatangan SPM	750.000,-
4.	Herdha Rahma Anugrah, A.Md.Ak NIP.199905302022032008	Pengatur, II/c	Pengelola Barang Milik Negara	Bendahara Pengeluaran	654.000,-
5.	ST. Samsidar, A.Md NIP.199604142020122009	Pengatur Tk. I, II/d	Arsiparis Pelaksana	Pengelola PNBP	300.000,-
6.	Ninik Hartini Mansyur, S.H.,M.H. NIP. 198102052009012005	Pembina, IV/a	Kasubbag. PTIP	Staf. Pengelola Keuangan	486.000,-
7.	Jeva Pramuwijaya Sakti, A.Md NIP.199505022020121004	Pengatur, II/c	Pengelola Barang Milik Negara	Staf. Pengelola Keuangan	486.000,-

Kuasa Pengguna Anggaran
 Pengadilan Agama Watampone,



Zainuddin, S.Ag